



## **BUPATI KUNINGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
Nomor : 421.2/KPTS-277-Disdikpora/2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN**

### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, kompetitif dan bernilai komparatif di lingkungan Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan diupayakan melalui pembentukan SD-SMP Satu Atap;
  - b. bahwa pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaan manajemen SD-SMP
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2012 ;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2012 .

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kuningan;
- KEDUA** : SD-SMP Negeri Satu Atap dimaksud diktum **PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam, Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pengisian tenaga Pendidik serta pengadaan Sarana Prasarana sekolah dimaksud diktum **PERTAMA** diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan dan sumber lain yang sah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Keputusan ini diberikan kepada SD-SMP Negeri dimaksud diktum **KEDUA** untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 12-06-2012

BUPATI KUNINGAN



*Hamid Suganda*  
HAMID SUGANDA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/KPTS.277-Disdikpora/2012

TANGGAL : 12-06-2012

TENTANG : PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
KUNINGAN

DAFTAR PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP  
KABUPATEN KUNINGAN

NO.	NAMA TK/SD SATU ATAP	KECAMATAN
1	SD-SMP Negeri Satu Atap Bantarpanjang	Cibingbin
2	SD-SMP Negeri Satu Atap Rambatan	Ciniru
3	SD-SMP Negeri Satu Atap Margabakti	Kadugede



BUPATI KUNINGAN

HAMID SUGANDA